

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 7 TAHUN 1990 SERI D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 03 TAHUN 1990
TENTANG**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TAHUN ANGGARAN 1990/1991**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tahun anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat dan peraturan pemerintah Nomor 32;
3. Undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, pertanggung jawaban pengawasan keuangan daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah, dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiunan bagi Daerah Otonom.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1974 tentang contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan Material Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1978 tentang penerima sumbangan pihak ketiga kepada daerah;
10. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang pelaksanaan Pengolahan Barang dan Material Daerah;
11. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang pengurusan pendapatan daerah, Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 900-099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 570-893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang program-program Anggaran daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
14. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 970-890 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Adminsitasi Pendapatan Daerah;
15. Keputusan Menteri dalam negeri 91 tahun 1981 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang pelaksanaan anggaran dan belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi Dan Bangunan;
19. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 903-269 tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 903-379 tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan

belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;

21. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 903-057 tahun 1985 tanggal 19 Januari 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan susunan pendapatan Daerah.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 903/341/PUOD tanggal 30 Januari 1990.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam siding-sidang Panitia Anggaran Tanggal 14 Maret samapai dengan 16 Maret 1990;
2. Pembicaraan Dalam siding Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanggal 31 Maret 1990.]

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1990/1990

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1990/1991 adalah sebesar Rp. 18.172.211.000,- terdiri dari :

1. Pendapatan :

- Pendapatan Rp. 18.172.211.000,00

2. Belanja :

- Rutin..... Rp. 7.875.109.000,00

- Pembangunan Rp.10.297.102.000,00

Jumlah Anggaran Belanja..... Rp.18.172.211.000,00

Pasal 2

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan

a Pendapatan

- Pendapatan Rp. 1.446.241.000,00

b Belanja :

- Rutin Rp. 1.446.241.000,00

- Pengembangan Rp. -----

Jumlah Anggaran Belanja..... Rp. 1.446.224.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A,1. A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 4

Pasal – pasal yang akan dilakukan pergeseran sesuai peraturan paeundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku sejak setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri dan berlaku sampai Tanggal 1 April 1990

Ditetapkan Di Sumbar

Cirebon, 19 Januari 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

SUWENDHO

Di serahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Jawa Barat
dengan surat Keputusan Tanggal 18 September 1990 Nomor
903/SK.1010-Keu/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MOH.YOGIE SM

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 7 Seri D, Tanggal 25 Juli
1990



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H.M.NUHRIANA HUSNADI

NIP.480 041 206